

HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM

(Usaha Memahami Nash Secara Kontekstual)

Jumni Nelli

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska
jumninelli@gmail.com

***Abstract:** There are two opposite opinions about the permissibility of women in politics. One opinion states that women should be at home, devoted to her husband, just have a domestic role, and should not be involved in politics. Another opinion states that women have the freedom to play, both inside and outside the home as well as in politics. This happens because they don't understand the concept of women's rights that purely political, as well as in understanding the text verse Al-Qur'an is still gender bias. The differences of those opinions related to the differences in understanding the Islamic sources especially the verses of the Al-Qur'an about politics. This paper discusses political rights of women in Islam, so that people can understand and not considered taboo against women who were involved in politics. Based on the identification, classification, and analysis of the texts of the Al-Qur'an and hadith about politics, found that women in politics have the right according to Islam. Men and women are obliged to enjoining good and forbidding evil through several ways including the political media. Islam does not distinguish between men and women in individual rights and social rights especially political rights. However, it was noted that all rights must be placed within the limits of natural as women.*

Kata Kunci : *Hak politik, Nash, Perempuan*

Abstrak: *Terjadi dua pendapat yang berseberangan tentang kebolehan perempuan berpolitik. Satu pendapat menyatakan perempuan harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berpolitik. Pendapat lain menyatakan perempuan mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah demikian juga dalam bidang politik. Hal tersebut terjadi karena belum difahaminya konsep tentang hak politik perempuan secara murni, juga karena dalam memahami teks ayat al-Qur'an masih bias gender. Perbedaan pandangan tersebut*

terkait dengan perbedaan dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam terutama ayat al-Qur'an yang berbicara tentang politik. Makalah ini membahas bagaimana sebenarnya hak politik perempuan dalam Islam, sehingga masyarakat dapat memahami dan tidak menganggap tabu terhadap perempuan yang terjun di dunia politik. Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi serta analisis nash-nash dari al-Qur'an dan hadis tentang politik dalam al-Qur'an, ditemukan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik menurut Islam. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makrûf nahî munkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan utamanya hak politik. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah semua hak tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan.

Kata Kunci: Political rights, Nash, Women

Pendahuluan

Dalam era globalisasi pembangunan nasional dalam konteks sumber daya manusia, keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial. Oleh sebab itu, kepedulian holistik yang melihat sumber daya perempuan dengan peran kekhalifahannya di muka bumi dengan acuan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, perlu disinergikan dalam konteks dimensi publik dan domestik sekaligus. Dimensi publik menyangkut aspek perempuan di bidang Iptek, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan ketahanan nasional. Dimensi domestik mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan, hubungan keluarga yang simetris dan lain-lain.

Sumber daya perempuan merupakan sumber daya manusia potensial dan strategis untuk dikembangkan. Dengan demikian, sumber daya perempuan perlu dikembangkan. Namun keterlibatan perempuan dalam segala lapangan kehidupan dan pekerjaan di luar rumah, masih banyak mendapat tantangan, baik dengan dalih agama ataupun karena budaya.

Demikian pula, wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara pro maupun yang kontra. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin, meskipun sebagian ada yang membolehkannya, di sisi lain

ada kenyataan obyektif adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin.

Maka perlu mengkaji kembali persoalan kedudukan perempuan dalam Islam apakah kondisi kaum perempuan Islam dewasa ini telah merefleksikan inspirasi kedudukan normatif kaum perempuan menurut ajaran Islam?

Dalam menjawab persoalan tentang hak perempuan berpolitik terdapat dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang melarang perempuan berpolitik. Pendapat yang melarang perempuan berpolitik mengajukan argumentasi sebagai berikut.

1. Pernyataan al-Qur'an tentang laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan (QS. *Al-Nisa*'/4:34). Laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari perempuan (QS. *Al-Baqarah*/2:288). Dan persaksian dua orang perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki (QS. *Al-Baqarah*/2:282).
2. Hadis Nabi menyebutkan ”*Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan*”. (HR. Bukhari). Hadis yang menyebutkan *perempuan*

kurang akal nya dan kurang agamanya. (HR. Muslim).

3. Sebagian kitab tafsir telah menjelaskan laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya, apabila menyimpang, karena laki-laki lebih utama dari perempuan, laki-laki lebih baik dari perempuan. (*Tafsir Ibnu Kasîr* 1:1:608). Keutamaan laki-laki atas perempuan bermula dari sebab *fitriah* (asal mula) dan berpuncak pada sebab *kasbiah* (usaha), Keutamaan (*Fadl*) laki-laki atas perempuan dalam empat hal: kecerdasan akal (*kamâl al-'Aql*), kemampuan manajerial (*khusn al-tadbîr*), keberanian berpendapat (*wazanah al-ra'yi*) dan kelebihan kekuatan fisik (*mawazidu al-quwah*). Oleh karena kenabian (*nubuwwah*), kepemimpinan (*imâmah*), kekuasaan (*wilayah*), persaksian (*syahadah*) dan jihad dikhususkan laki-laki (*Sofwatul Tafâsîr* 1:274).
4. Kitab fiqh menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat kepala negara adalah laki-laki, demikian juga Abul al-A'la al-Maududi mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh

jabatan penting pemerintahan.
Lebih-lebih jabatan kepala negara.

Kedua, pendapat bolehnya perempuan berpolitik, argumentasinya sebagai berikut.

1. Pernyataan al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar (Al-Qur'an surat *Al-Taubah/9:71*). Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (al-Qur'an surat *al-Naml/27:23*), seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba'.
2. Hadis "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan" perlu diteliti sanadnya, dan hadis tersebut termasuk hadis *ahad*. Kalaupun dianggap *sahih* hendaknya ditempatkan pada konteks pengucapan Nabi yang berkaitan dengan tidak mampunya Buron binti Syiwaraih memimpin kerajaan Persia.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, patut dipertanyakan tentang pendapat yang tidak membolehkan perempuan berpolitik, sebab terkesan menganggap perempuan tidak mempunyai kemampuan dalam berpolitik dan menjadi pemimpin atau memegang jabatan, padahal kalau diteliti secara cermat dan seksama dasar dan argumennya kurang akurat.

Tulisan ini akan memaparkan dan menganalisis *nash-nash* yang berkaitan dengan hak politik perempuan dalam Islam secara holistic sehingga nash tidak dapat dipahami hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual.

Pembahasan

A. Surat *al-Nisa'* ayat 34

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم...

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (Perempuan), karena mereka laki-laki telah menafkahkan dari sebagian harta mereka..."

Kata *الرجال* itu umum, *النساء* juga kalimat umum, sesuatu yang khusus

adalah Allah memberikan keutamaan kepada sebagian mereka. Keutamaan atau *tafdl* disini yang dimaksud adalah laki-laki kerja dan berusaha di atas bumi untuk mencari penghidupan. Selanjutnya digunakan untuk mencukupi kehidupan perempuan yang di bawah naungannya. (Al-Sya`râwî, *Tafsir al-Sya`râwî*, 4: 2202).

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Qawwâmûn* berarti laki-laki sebagai penjaga, penanggung jawab, pemimpin, pendidik kaum perempuan. Padahal penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya berhubungan dengan situasi sosio-kultural waktu tafsir dibuat yang sangat merendahkan kedudukan kaum perempuan.

Berbeda dengan mufassir terdahulu, sejumlah pemikir kontemporer berusaha menafsirkan, antara lain:

Menurut Fazlur Rahman, laki-laki adalah bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka

keunggulan suaminya akan berkurang. (Fazlur Rahman, *Major Themes of the Quran*, terj. Anas Mahyuddin: 72)

Pendapat Aminah Wadud Muhsin, yang sejalan dengan Fazlur Rahman, menyatakan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki *qawâmûn* atas perempuan, tidak dimaksudkan superior itu secara otomatis melekat pada setiap laki-laki, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Qur`an yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki otomatis lebih utama daripada perempuan. (Aminah Wadud Muhsin, *Quran and Woman*: 73).

Demikian juga Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa *qawwâmûn* disebutkan sebagai pengakuan bahwa, dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban, sementara laki-laki menganggap dirinya unggul, karena kekuasaan dan kemampuan mencari dan memberikannya kepada perempuan. *Qawwâmûn* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif, seandainya al-Qur`an menghendaki laki-laki sebagai *qawwâmûn*, redaksinya akan menggunakan pernyataan normatif, dan

pasti mengikat semua perempuan dan semua keadaan, tetapi al-Qur`an tidak menghendaki seperti itu. (Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi: 179).

Demikianlah di antara berbagai penafsir yang tekstual dan penafsir kontemporer terhadap surat *al-Nisa/4:34*. Sehingga kalau dihadapkan dengan realitas yang ada, maka yang terlihat sekarang posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu.

Kekhususan-kekhususan yang diberikan kepada laki-laki tersebut dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih, ketika ayat-ayat tersebut diturunkan.

B. Surat *Al-Baqarah/2: 228*

... وللرجال عليهن درجة...

“...Dan bagi laki-laki (suami) mempunyai satu kelebihan derajat dari perempuan (isterinya)...”

Derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ayat ini berhubungan dengan masalah talak, karena laki-laki berhak menentukan talak, meskipun perempuan juga mempunyai hak, bukan masalah politik dan kepemimpinan.

Di samping itu kata الرجال pada ayat tersebut menurut Nasaruddin Umar ialah “Laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Tuhan tidak mengatakan وللذكر بالمعروف عليهن درجة, karena jika demikian, maka secara alami semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan.” (Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur`ân: 149-150*).

Sementara menurut Ibn `Ushûr, para ulama membolehkan kata ال dalam الرجال menjadi نعت atau بيان kalau ال menjadi بيان berarti لتعريف الحضور menunjukkan yang datang, bukan jenis, kalau ال menjadi نعت berarti للعهد menunjukkan pembatasan. (Jamal al-Dîn bin Hisyâm al-Ansârî, *Mugnî al-Labîb*: 49). Dari sini menjadi jelas bahwa, laki-laki dalam surat *al-Baqarah* ayat 228 berarti tidak semua laki-laki, tetapi laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu.

Menurut Al-Râgib al-Asfihâniy, الرجل menunjukkan arti khusus laki-laki. Namun dapat juga perempuan disebut رجلة apabila dalam sebagian ahwalnya menyerupai laki-laki. (Al-Râgib al-

Asfihâniy, *Mu`jam Mufradât Alfâz al-Qur`ân*: 194).

Jadi, ayat 34 dari surat *al-Nisa`* bersifat *funksional*, artinya laki-laki bertanggungjawab pada keluarga karena memberi nafaqah, artinya laki-laki yang berfungsi memberi nafaqah. Bagaimana halnya dewasa ini yang kerja dan memberi nafaqah adalah isteri atau perempuan, tentu lain lagi masalahnya, artinya perempuan yang *ahwalnya* menyerupai laki-laki, yang berfungsi menjadi laki-laki dan memberi nafaqah, berarti perempuan yang bertanggungjawab pada keluarga, karena kecenderungan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, bahkan menunjukkan fenomena yang sangat mengejutkan. Berdasarkan hasil pemetaan ulang yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa, 60 % perempuan Indonesia harus menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Melihat kenyataan ini, Sinta Nuriah Abdurahman Wahid berkeyakinan bahwa, *de facto* sesungguhnya kaum perempuanlah yang menjadi kepala rumah tangga atau keluarga. (Harian Kompas, Selasa, 4 Juli 2000, h. 10, kol.5-9).

C. Nilai Kesaksian Perempuan Dalam Surat Al-Baqarah/2:282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى...

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.... (Al-Baqarah/2:282)

Kalimat “syahadah” diambil dari *مشهد* yaitu obyek yang terlihat jelas dengan kasat mata, adapun *مشهد* atau obyek tidak membutuhkan kepandaian dan kecerdasan individu, tetapi lebih sangat memerlukan kesaksian mata telanjang dan lebih ditekankan kepada kejujuran. Berkaitan dengan hal tersebut, derajat hamba Allah yang mendapat gelar akademis seperti M.A. atau Dr. dengan hamba-Nya yang tidak mampu membaca dan menulis adalah sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa strata pendidikan seseorang tidak ada kaitannya dengan

perihal persaksian. Akhirnya kejujuran sangat urgen dalam kesaksian dan bukan kecerdasan akal.(Al-Sya`râwî, *Tafsîr al-Sya`râwî*: 1215)

Pendapat al-Sya`râwî tersebut karena, ia melihat perempuan tidak banyak yang ke luar menyaksikan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, tetapi perempuan saat ini lebih banyak yang bergelut dengan masalah kerja dan keuangan. Kalau hal ini diketahui oleh al-Sya`râwî sudah barang tentu ia akan berpendapat lain.

Harus dicatat bahwa, ungkapan itu hanyalah bersifat anjuran, bukan perintah wajib, terbukti bagian akhir ayat ini menjelaskan “Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menulisnya”.

Sesuatu yang perlu diperhatikan yaitu, ayat itu menunjukkan satu saksi laki-laki digantikan dua saksi perempuan, hanya salah seorang di antara keduanya yang menjadi saksi, sedangkan satunya

hanya berfungsi untuk mengingatkan, apabila ia ragu, karena pada masa turunnya ayat itu selalu ada kemungkinan saksi perempuan melakukan kesalahan dalam masalah keuangan, bukan karena rendahnya kecerdasan, tetapi disebabkan kurang pengalaman dalam masalah keuangan.

Pendapat Aminah Wadud bahwa, menurut susunan kata ayat ini, kedua perempuan itu tidak disebut keduanya menjadi saksi, karena satu perempuan ditunjuk untuk ‘mengingat’ satunya lagi, dia bertindak sebagai teman kerjasama (*kolaborator*), meskipun perempuan itu dua, tetapi masing-masing berbeda fungsinya, dan spesifik untuk perjanjian finansial, tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum, atau tidak berlaku pada persoalan lain. (Aminah Wadud Muhsin, *Qur`an and Woman*: 85)

Jadi ayat tersebut harus dipandang secara kontekstual, bukan normatif, karena ada 7 (tujuh) ayat lain dalam al-Qur`an, yang menyebutkan tentang kesaksian, tetapi tidak satupun yang menyebutkan saksi satu orang laki-laki digantikan dua orang perempuan. Yaitu: *Al-Mâidah*/5:106, *Al-Mâidah*/5:107, *Al-Nisâ`*/4:15, *Al-Nûr*/24:4, *Al-Nûr*/24:6, *Al-Nûr*/24:8, *Al-Talâq*/65: 2.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa, saksi

perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki, tidak ada perbedaan diantaranya, khusus masalah keuangan, kalau perempuan menyaksikannya, maka ia berhak menyaksikan sendiri, walaupun ada perempuan lain fungsinya hanya sebagai pengingat atau penguat.

D. Pemahaman Hadist Tentang Akal Perempuan

Sejalan dengan ayat tersebut ada hadis yang seolah-olah menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan.

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال... وما رايت من
ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب
منكن قالت يا رسول الله وما نقصان
العقل والدين قال اما نقصان العقل
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل
فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما
تصلى وتقطر في رمضان فهذا
نقصان الدين. رواه مسلم

“...Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian, perempuan itu bertanya lagi: “Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?”, Rasulullah saw bersabda: “Maksud kekurangan akal

ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sholat pada malam-malam yang dilaluinya, kemudian berbuka pada bulan Ramadan karena haid. Maka itulah yang dikatakan kekurangan agama”.(H.R.Muslim) (Muslim, Sahih Muslim, 2:65. Lihat juga Bukhari dalam kitab Sahihnya (1462) dari Abu Sa’id al-Khudri).

Maksud kekurangan akal, kalau dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan dengan faktor budaya, maka dapat saja dipahami sebagai keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan, karena pembatasan budaya di dalam masyarakat.

Namun sangat disayangkan asumsi memposisikan perempuan pada titik marjinal, perempuan kurang akalnya ini tidak terbukti kebenarannya, karena kandungan hadis menjelaskan karakter perempuan berdasarkan struktur fisik dan psikis menurut kodratnya sangat intens dengan perasaan. Hal ini bukan merupakan kekurangan, namun sebaliknya menjadi pembeda dengan laki-laki, dan merupakan keistimewaan tersendiri bagi perempuan yang sangat sesuai dengan tugas keperempuanan, karena fitrah perempuan memang

senantiasa menggunakan perasaan lebih banyak dan berpikir dengan proporsi yang lebih sedikit.

Kendati demikian, perasaan perempuan tidak bermakna ia tidak mampu bergerak dan berpikir cepat layaknya laki-laki. Salah satu buktinya adalah perjanjian Hudaibiyah menjadi saksi atas kecerdasan dan ketangkasan perempuan, orang-orang muslim di saat itu menunaikan *ihram* dan berduyun-duyun menuju *Baitullah al-Haram* untuk melaksanakan umrah, tidak lupa mereka membawa hewan korban untuk disembelih selepas umrah dan tawaf di sekitar Ka'bah, namun orang-orang menghadang dan menahan langkah mereka, akhirnya pertempuran dingin ini diselesaikan dengan sebuah perjanjian yang terkenal dengan perjanjian Hudaibiyah.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Rasulullah dan kaum kafir Mekkah. Berisi orang kafir Mekkah tidak akan mengganggu dan menghalangi langkah orang muslim dan penyebaran dakwah Islam, orang-orang muslim juga tidak akan menghalangi dan menyakiti kaum kafir Quraisy dan kerabatnya serta kaum yang berada di perlingkungannya.

Adapun perempuan yang menduduki posisi strategis dan berperan besar dalam perjanjian Hudaibiyah di

antaranya, Ummu Salamah. Ketika perjanjian Hudaibiyah ditandatangani dan disahkan.

Pada perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menyembelih hewan dan bertahallul, namun seorang dari umatnya tidak melaksanakan instruksi Rasul, akhirnya Rasul menemui Umu Salamah binti Abi Umaiyah dengan kemarahan memuncak. Umu Salamah berkata: "Apa yang terjadi padamu wahai Rasulullah?" Nabi diam seribu bahasa. Umu Salamah tidak berhenti pada titik ini, dia justru menanyakan perihal apakah yang membuatnya tidak mau bercerita kepadanya, kemudian Nabi berkata: "Orang-orang muslim telah punah, mereka tidak mengindahkan perintahku, aku memerintahkannya untuk menyembelih hewan dan memotong rambutnya, namun tidak melaksanakannya". Umu Salamah berkata: "Wahai Rasulullah! Janganlah engkau mencelanya, karena mereka sedang mengalami kejadian yang dilematis akibat isi perjanjian yang menahan perolehan kemenangan yang sebenarnya dapat dicapai, wahai Nabi utusan Allah, keluarlah dan jangan mengeluarkan sepatah katapun, sembelihlah hewanmu dan bertahalullah!". Akhirnya Nabi

menjalankan nasehat isterinya Umu Salamah, kemudian orang-orang menyembelih hewan korbannya dan bertahallul seperti Nabi. (Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, jilid 4: 336).

Demikianlah Nabi mengaplikasikan nasehat isterinya Umu Salamah guna menyelesaikan permasalahan yang rumit. Jika pendapat perempuan diklaim sangat tidak proporsional dan akal perempuan tidak sebanding dengan akal laki-laki, secara implisit Nabi dalam hal ini tidak melaksanakan nasehat Umu Salamah.

Keputusan yang diambil oleh laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda. Hal ini terlihat jelas pada sikap kesehariannya, dapat dibandingkan solusi yang dipakai oleh kedua pihak dalam tataran praktis. laki-laki dalam kesehariannya selalu membudayakan penggunaan akal, karena tugas yang diemban olehnya bekerja mencari penghasilan yang menuntut keterampilan akal tanpa campur tangan perasaan. jika seorang ayah tidak mempunyai uang sepeserpun, sedangkan anaknya meminta uang kepadanya, jelas dia tidak akan memenuhi permintaannya, keputusan tegas diambil berdasarkan akal. Realita akan berkata lain jika anak meminta uang kepada ibunya, dapat dipastikan ibu mencari pinjaman guna memenuhi kebutuhan anaknya walaupun dengan

perasaan malu dan penuh deraian air mata.

Jadi *nuqsân al-aql* yang disebutkan dalam hadis adalah frekuensi penggunaan akal pada perempuan sangat rendah, dalam arti perempuan dalam skala mayoritas sering menggunakan perasaan dalam setiap tindak-tanduknya. Kalaupun hadis di atas difahami secara tektual, tetapi ada hadis *qudsi* yang seolah-olah berlawanan dengan hadis di atas, yaitu:

عن ابي موسى رضي الله عنه قال
اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيا
فاكرمه فقال له: ائتنا فاتاه فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم سل
حاجتك قال ناقة تركبها واعنز
يحبها اهلى فقال اعجزتم ان تكونوا
مثل عجز بني اسرائيل؟ قلوا
يارسول الله وما عجز بني
اسرائيل؟ قال ان موسى عليه السلام
لما سار ببني اسرائيل من
مصر ضالوا الطريق فقال ما
هذا؟ فقال علماءهم يوسف عليه
السلام لما حضره الموت اخذ بنيامين
علينا موثقا من الله ان لا تخرج من
مصر حتى تنقل عظامه معنا قال: من
يعرف موضع قبره؟ قال: عجز من

بنی اسرائیل فبعث اليها فأتت فقال
 داليني على قبر يوسف فقالت حتى
 تعطيني حكي قال وماحكملك؟ قالت
 اكون معك في الجنة فكره ان يعطيها
 ذلك فاوحى الله اليه ان اعطها حكمها
 فانطلقت بهم الى بحيرة مستنقع ماء
 فقالت انضبوا هذا الماء فأنضبوه
 انضبوا هذا الماء فأنضبوه فقالت
 احترفوا فاحترفوا فاستخرجوا عظام
 يوسف فلما أقلوه الى الارض فاذا
 الطريق مثل ضوء النهار.

Artinya : “Dari Abu Musa, ia berkata, Nabi SAW mendatangi orang Arab gunung. Beliau memuliakannya. Lalu beliau berkata: “Datanglah kepadaku” Maka ia mendatangi beliau. Kemudian Rasul berkata kepadanya: “Mintalah kebutuhanmu”. Ia mengatakan: “Onta yang engkau naiki, aku bermaksud agar keluargaku memerahnya”. Maka Rasul menjawab: “Apakah kalian sudah lemah (tidak mampu) hingga kalian seperti perempuan bani Israil. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasul, siapa perempuan bani Israil itu? Rasul menjawab: “Sesungguhnya Musa AS ketika membawa pergi bani Israil dari Mesir, mereka tersesat jalan. Maka Musa berkata: “Siapa

ini?” Ulama mereka menjawab: “Yusuf AS”. Ketika ajal Yusuf tiba. Benyamin menanggung perjanjian dengan Allah supaya kami tidak keluar dari Mesir, sehingga kami membawa memindahkan (membawa) tulang-tulang Yusuf bersama kami. Musa berkata: “Siapa yang mengetahui kuburan Yusuf?” Benyamin menjawab: “Perempuan tua dari Bani Isrâil”. Maka Musa memerintahkan (utusan) pergi kepadanya (perempuan itu). Maka berkatalah Musa: “Tunjukkanlah aku kuburan Yusuf!” Perempuan itu berkata: “Supaya aku bersama kamu di surga”. Maka Musa menolak untuk memberi yang demikian kepada perempuan. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa supaya Musa memberi (memenuhi) permintaan perempuan itu. Maka perempuan itu pergi bersama mereka ke danau, tempat menggenangnya air. Perempuan itu berkata: “Kuraslah air ini!” Kemudian mereka menguras. Perempuan itu berkata lagi: “Hendaklah kalian menggali lubang” Lalu mereka menggali lubang. Perempuan itu berkata: “Hendaklah kalian mengeluarkan tulang-tulang Yusuf”. Ketika mereka mengangkatnya ke atas bumi (tanah). Tiba-tiba ada jalan

seperti cahaya siang” (*Al-Imâm Abî al-Hasan Nuruddîn `Ali bin Sultan Muhammad al-Qoriy, Al-Ahâdis al-Qudsiyyah al-Sahihah, terj. M.Thalib: 149-151.*).

Hadis ini sebagai salah satu bukti bahwa perempuan mampu mengingat sesuatu dalam waktu yang lama, dan ingatan itupun berhubungan dengan kecerdasan akal. Dengan demikian, perempuan mampu menjadi saksi yang baik. mampu bertindak dan diajak bicara memecahkan masalah, tidaklah benar kalau perempuan itu kurang akal dan agama.

E. Kontekstual Nash Tentang Hak Politik Perempuan

Perempuan berhak menduduki jabatan politik, dengan syarat mentaati hukum syariat Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas (*sarih*) melarangnya. Sedangkan ayat yang dipakai dasar surat *Al-Taubah/9:71*:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh menjalankan kebajikan dan melarang dari kejahatan, mendirikan salat menunaikan zakat, mereka taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa lagi Maha bijaksana”.

Dalam tafsir *Al-Sya`râwî*, kata *auliya* diartikan bahwa: “Dalam masyarakat mukmin harus saling tolong menolong dan saling memberi nasihat, agar sempurna imannya.” (*Al-Sya`râwî, Tafsir al-Sya`râwî, : 5287*). Jadi mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. (*Amin Al-Khuli,, Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama': : 13*)

Sedangkan "Menyuruh mengerjakan yang *makrûf* dan mencegah yang *munkar*" maksudnya, Ketika mukmin mengerjakan perkara *munkar*,

maka mukmin yang lain mencegahnya, dan ketika mukmin tidak mengerjakan kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya. Akhirnya, setiap mukmin memerintah dan diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kemunkaran. Jadi artinya sesama mukmin baik laki-laki maupun perempuan harus saling mengingatkan, ada kemungkinan posisinya menjadi pemerintah atau yang diperintah.

Demikian juga pendapat Sayid Qutub dalam tafsirnya maksud dari *amar makruf* dan *nahi munkar* artinya “Menciptakan kebaikan dan menolak kejelekan diperlukan pemerintahan atau kekuasaan dan dengan tolong menolong, hal ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan”.(Sayid Qutub, *Fi Zilal al-Qur`ân*: 1675).

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi

Muhamad saw.: *Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.*

Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya. *Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38).*

Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. *Syura* (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.

Sementara, pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri. (Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*. 1986: 60)

Hak perempuan di bidang politik, merupakan hak *syar'î*, jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk memperaktekannya, atau laki-laki dalam hal ini mengunggulinya, ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap sangat urgen, terutama di saat sekarang ini. Apalagi, dalam konteks

pemberdayaan peran politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal-formal telah terjamin eksistensinya. Hal itu terlihat jelas pada pasal 65 ayat 1, UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa: “*Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %*”

Sementara di sisi lain ada hadis yang dijadikan pegangan untuk tidak patut perempuan menjadi pemimpin atau memegang jabatan adalah:

عن ابى بكره قال لقد نفعني الله
بكلمة سمعتها من رسول الله صلى
الله عليه وسلم أيام الجمل بعد
ماكدت أن ألحق بأصحاب الجمل
فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثم أن اهل
فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى
قال لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة
رواه البخارى

Artinya : “*Dari Abî Bakrah berkata: “Allah memberikan manfaat kepadaku pada hari-hari perang Jamal, dengan satu kalimat yang saya dengar dari Rasul SAW setelah aku hampir saja bergabung*

dengan pasukan unta untuk bertempur bersama mereka”. Abu Bakrah berkata: “Ketika sampai pada Rasul SAW satu berita, bahwa penduduk Persia telah menobatkan puteri Kisra sebagai raja, maka Rasul SAW berkata: “Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahannya) kepada perempuan”. (H.R.Bukhari).(Muhammad bin Ismâ`il Abû `Abdillah al-Bukhârî, Sahih Bukhârî,juz 4:1610)

Hadis tersebut dalam tingkatan *ahad* tidak *mutawatir*. Seandainya hadis itu dianggap *mutawatir*, tetapi *sabab al-wurûdnya* berkenaan dengan sebab khusus yaitu merespon kejadian tertentu yang bersifat terbatas. Rasulullah SAW mengatakannya berkaitan dengan naiknya Puteri Kisra raja Persia sebagai pemegang pemerintahan.

Hal itu tidak termasuk perundang-undangan yang bersifat umum, sebab berasal dari Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin negara, tidak sebagai rasul. Kalaupun hadis tersebut dianggap sebagai perundangan untuk umum, maka maknanya secara bahasa yang tepat adalah dikuasainya seluruh urusan negara, serta pemerintahan secara menyeluruh oleh perempuan. Ini suatu hal yang tidak

mungkin, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Hadis tersebut memakai kata امرأة adalah bentuk *nakirah* jadi perempuan yang bersifat umum, sehingga perlu ada *taqyid* atau batasan, artinya perempuan yang mempunyai kemampuan memimpin tidak menjadi masalah kalau dia menjadi pimpinan atau memegang jabatan.

Kalau di lihat dari perawinya yaitu Abû Bakrah, ia menggali hadis tersebut setelah kalahnya `Aisyah di perang Jamal, yang telah terpendam 25 tahun dari ingatannya dalam situasi dan konteks yang berbeda.(Fatima Mernisi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti:62).

Hadis itu tidak ada sebelum perang jamal, dimana `Aisyah isteri Nabi menjadi pimpinan pasukan yang di dalamnya banyak sahabat mengikutinya, tidak seorangpun sahabat keberatan atas kepemimpinannya. Bahkan Abû Bakrahpun ada, dan tidak membelot darinya. Seandainya dia yakin bahwa Nabi melarang perempuan menjadi pemimpin, tentulah ia segera keluar dari barisan `Aisyah, setelah ia teringat hadis di atas. Hal ini menunjukkan bahwa, kepemimpinan perempuan dalam hal ini adalah `Aisyah diterima oleh para sahabat terkemuka.

Lebih jauh bukti bahwa perempuan mempunyai kekuatan dan kemampuan

untuk memikul masalah besar adalah terdapat dalam al-Qur'an tentang Hajar, ibu Nabi Ismâ'il AS, tentang ibu Nabi Musa AS., dan tentang Maryam, ibu Nabi Isa AS. Dari bukti tersebut menunjukkan bahwa perempuan dapat mengatasi masalah, kendatipun dalam *scop* yang luas, seperti persoalan dalam suatu negara

Pada akhirnya dapat dinyatakan, tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik, demikian juga menjadi pemimpin. Sebaliknya Al-Qur'an dan hadis banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Jadi Islam memberikan peran terhadap perempuan untuk berpolitik.

Penutup

Membicarakan hak politik perempuan dalam Islam terdapat dua pendapat yang berseberangan. Pendapat pertama dirasakan masih membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis dan gender. Lelaki lebih superior dari perempuan. Pendapat yang kedua bahwa mereka mengakui adanya jaminan terhadap hak politik perempuan dan perempuan diakui merupakan sumberdaya manusia yang patut diperhitungkan.

Pendapat pertama didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara tekstual. Pendapat kedua juga didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara kontekstual dan konprehensif. Untuk dapat mengembalikan pemikiran semua masyarakat dalam memahami bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap salah satu gender, maka perlu dicanangkan: *Pertama*, diperlukan kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi laki-laki dalam penafsiran agama. *Kedua*, pemahaman yang mendasar oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum laki-laki dan membudayakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga baik lelaki maupun perempuan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang.

Perlu disadari memperjuangkan hak politik perempuan bukan berarti gerakan laki-laki melawan perempuan atau membalas dendam kepada kaum laki-laki, melainkan gerakan menciptakan suatu sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih adil sesuai dengan prinsipil dan normatif Islam yang menghormati dan bahkan memperdayakan kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar, t.t., *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr,
- Al-Ghazali, Muhammad, 1964, *Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, Kairo : Dar Al-Kutub Al-Haditsah
- Al-Khuli, Amin, t.t., *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-'Ashr Al-Mu'ashir*, Baqhdad.
- Al-Sya`râwî, t.t., *Tafsir al-Sya`râwî Juz 4*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Al-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Saurah, 1975, *Sunan al-Tirmidzi*, Musthafa al-bab al-Halaby, Kairo.
- Al-wazir, Ibrahim Ali, 1979, *'Ala Masyarif Al-Qarn Al-Khamis 'Asyar*, Dar Al-Syuruq, Kairo.
- Amal, Taufik Adnan, 2005, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, Jakarta : Pustaka Alvabet Cet. I
- Az-Zuhayli, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. III, Damaskus : Dar al-Fikr,
- Bardizbah al-Bukhari, t.t., *Shahih al-Bukhari*, Kairo : Al-Sya`b,
- Coulson, Noel and Doreen Hinchcliffe, 1978, "Women and Law Reform in Contemporary Islam," dalam *Women in the Muslim World*, London : Harvard University Press,
- Engineer, Asghar Ali, 2000, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf, Yogyakarta : LSPA
- Mahmud, Jamaluddin Muhammad, 1986, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*, Kairo : Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat,
- Mernissi, Fatimma, 1991, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Oxford.
- Muniarti, A. dan Nunuk P, 2004, *Getar Gender*, Magelang : Tera
- Muslim, Imam, t.t., *Shahih Muslim*, Kairo: Al-Bab al-halabi
- Nuruddîn, Abî al-Hasan dan Al-Imâm `Ali bin Sultan Muhammad al-Qoriy, t.t., *Al-Ahâdîs al-Qudsiyyah al-Sahihah*, Diterjemahkan oleh M.Thalib.
- Qutub, Sayid, 1675, *Fi Zilal al-Qur`ân*, Kairo : Dar kutub,
- Rahman, Fazlur, 1983, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka,
- Rasyid, Raihan A.,2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta. : PT. Raja Grafindo Persada,
- Ridha, Muhammad Rasyid, 1367 H, *Tafsir Al-Manar*, Kairo : Dar Al-Manar,

- Syaltut, Mahmud, 1959, *Min Taujihat Al-Islam*, Kairo: Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar,
- Tucker, Judith E (ed.), 1993, *Arab Women*, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis.
- Umar, Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta : Paramadina
- Wadud, Amina, 1999, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York : Oxford University Press,
- Wafi, Abdul Wahid, 1965, *Al-Musawat fi Al-Islam*, Kairo : Dar Al-Ma'arif